

halcam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VIII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqnin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations: Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,
Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia
Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarok, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	181 – 194
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	195 – 211
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	212 – 227
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	228 – 242
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	243 – 266
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	267 – 278
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	279 – 303
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	304 – 326
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	327 – 341

10	SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA	342 – 355
	Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia	
11	KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH	356 – 375
	Nailil Maziyati, Luthfiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia	
12	IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA	376 – 394
	Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia	
13	THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW	395 – 407
	Ai Samrotul Fauziah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	
14	ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING	408 – 424
	Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia	
15	KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)	425 – 439
	Muhammad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia	
16	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG	440 – 453
	Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda Institut Ahmad Dahlan Probolinggo	
17	THE GENEALOGY OF TAQNİN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE	454 – 468
	Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia	
18	RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017	469 – 483
	Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia	
19	JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW	484 – 501
	Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia	

Volume 9 Number 2 (December 2025) | Pages 195 – 211

Doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.11992>

Submitted: 5 July 2025 | Revised: 13 October 2025 | Accepted: 20 December 2025 | Published: 31 December 2025

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM

Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Email : shidqipribadi15@gmail.com, teguh@stdiis.ac.id

ABSTRACT

One of a husband's primary responsibilities is to provide financial support for his family. Yet not all husbands are able to fulfill this duty adequately, leading to weakened household economies and compelling wives to contribute as breadwinners. This phenomenon is evident among the families of workers at the synthetic hair factory in Purbalingga Regency, where many wives assume the role of principal income earner to meet their household needs. This study aims to identify the factors that drive wives to become the main breadwinners, particularly within the families of factory employees in Purbalingga, examine the effects of this role on marital cohesion, and explore the Islamic perspective on wives as primary providers. Employing a qualitative case-study approach, the research reveals three key findings: (1) economic necessity, stemming from insufficient spousal income, and instances of husbands being unable to work due to illness or by mutual agreement compel wives to take on earning responsibilities; (2) while wives' income-generating role can enhance family welfare stability, it may also reduce family quality time, create a double burden of domestic and economic duties, hinder communication effectiveness, and heighten role-imbalance conflicts; and (3) within Islamic jurisprudence, wives are permitted to seek livelihood support when their husbands' earnings fall short, provided they observe Shariah-compliant conditions and limitations; however, any contravention of these religious guidelines renders such work impermissible.

Keywords : *wife, breadwinner, household cohesion*

ABSTRAK

Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun, tidak semua suami mampu menjalankan kewajibannya tersebut dengan baik, dan berakibat pada lemahnya ekonomi keluarga, sehingga istri harus turut andil dalam mencari nafkah. Seperti yang terjadi pada keluarga pegawai pabrik rambut palsu di kabupaten Purbalingga, banyak istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi istri berperan sebagai pencari nafkah utama terutama pada keluarga pegawai pabrik rambut palsu di kabupaten Purbalingga, apa saja dampak peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keutuhan rumah tangga, dan bagaimana pandangan islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa; 1. Faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah faktor ekonomi yakni ketidakcukupan penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan faktor suami tidak bekerja karena sakit ataupun kesepakatan bersama antara suami dan istri, sehingga istri harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. 2. Peran istri sebagai pencari nafkah utama memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga, berdampak positif dengan meningkatnya stabilitas kesejahteraan keluarga dan berdampak negatif dengan muncul pengurangan waktu kualitas bersama keluarga, timbulnya beban ganda domestik, menurunnya efektivitas komunikasi, serta peningkatan potensi konflik akibat ketidakseimbangan peran dan tekanan waktu. 3. Dalam pandangan islam, istri diperbolehkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang tidak mampu dipenuhi oleh suaminya, dengan memperhatikan syarat-syarat dan batasan-batasan syariat. Dan menjadi terlarang apabila bertentangan dengan syariat ataupun terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya.

Kata Kunci: *istri, pencari nafkah, keutuhan rumah tangga*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perjanjian besar yang *menghalalkan* relasi biologis antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menyatukan dua keluarga, suku, atau bahkan masyarakat, untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada sinergi suami dan istri, dengan saling mendukung dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tercapai keseimbangan peran tanpa ada pihak yang dirugikan. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir kepada keluarganya, yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuannya.¹ Kewajiban memberi nafkah ini telah Allah ﷺ perintahkan dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*." (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban orang tua khususnya ayah untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan pakaian bagi ibu dari anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, yakni sesuai dengan standar kewajaran yang berlaku di masyarakat setempat. Pemberian nafkah tersebut hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan, namun juga tidak bersifat serba kekurangan. Kadar nafkah disesuaikan dengan kondisi finansial suami, mengingat setiap individu memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda, baik tergolong kaya, menengah, maupun kurang mampu.²

Pada umumnya, tanggung jawab pemenuhan nafkah dalam keluarga dibebankan kepada suami, sementara istri berperan mengelola urusan rumah tangga. Namun, dengan kondisi dan perkembangan zaman yang sudah maju saat ini, perempuan memiliki akses dan peluang yang sama dengan laki-laki di berbagai sektor, termasuk kemandirian finansial. Akibatnya, dalam beberapa kasus suami tidak lagi menduduki peran sebagai pencari nafkah utama, dan istri tidak hanya menjadi pencari nafkah tambahan. Kenaikan biaya hidup yang semakin tinggi berakibat pada kebutuhan yang sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan penghasilan suami, sehingga banyak perempuan mengambil peran sebagai penopang utama

¹ M Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam," 2016.

² Imam Ibnu Katsir and A Fida, "Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim," *Beirut, Lebanon: Dar Al-Taubah Linasyr Wa Al-Tauzij*, 1999.

ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut seringkali memaksa istri mengambil peran sebagai tulang punggung utama keluarga, memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan yang tidak lagi sepenuhnya dapat dipenuhi oleh suami.³

Berhubungan dengan hal tersebut, di Kabupaten Purbalingga terdapat fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga. Tercatat pada tahun 2024, lebih dari 60% tenaga kerja di pabrik rambut palsu merupakan tenaga kerja perempuan.⁴ Banyak istri pekerja ini menjadikan penghasilan dari pabrik sebagai sumber hidup utama keluarga, bukan hanya pelengkap pendapatan suami.⁵ Keputusan tersebut biasanya diambil karena beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu, sehingga jika hanya mengandalkan satu sumber penghasilan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama ini, turut memengaruhi dinamika keluarga. Seperti perubahan pola komunikasi pasangan, hingga pergeseran peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi istri juga mengambil peran sebagai pencari nafkah utama keluarga. Hal ini, sering kali menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa keluarga mengalami konflik karena perubahan peran yang tidak diiringi dengan penyesuaian tanggung jawab ataupun komunikasi yang efektif antara pasangan.⁶ Dalam kondisi seperti ini, peran istri sebagai pencari nafkah bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Perubahan peran istri menjadi pencari nafkah utama dapat membawa dampak yang bersifat ganda terhadap keutuhan rumah tangga. Dampak positif dapat muncul apabila istri mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan aktivitas kerjanya, disertai adanya sikap saling memahami antara pasangan khususnya dukungan dari suami saat istri memilih untuk bekerja. Namun, jika salah satu pihak tidak memahami beban tambahan yang ditanggung istri, atau istri mengalami kesulitan dalam mengelola skala prioritas, maka potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga menjadi hal yang sulit dihindari.⁷

Sejumlah penelitian serupa sebelumnya juga membahas peran istri sebagai pencari nafkah keluarga. Pertama, studi yang dilakukan oleh Bukari Muslim di Desa Terutung Payung, Kabupaten Aceh Tenggara, menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam memenuhi

³ Muhammad bin Ismā‘il Al-Bukhārī, “Şahih Al-Bukhārī,” *Beirut: Dar Ibn-Kathir*, 2002.

⁴ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, *Profil Ekonomi Daerah 2024* (Purbalingga: Bappeda Kabupaten Purbalingga, 2024).

⁵ S Putri, “Perempuan Pekerja Di Pabrik Rambut Palsu Dan Dampaknya,” *Jurnal Ekonomi Daerah* 10, no. 1 (2021): 118–30.

⁶ Lestari Wijayanti, “Konflik Peran Di Rumah Tangga Modern,” *Jurnal Studi Keluarga* 4, no. 2 (2023): 23–40.

⁷ Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam” (Fakultas Syari’ah UIN Lampung, 2017).

kebutuhan ekonomi keluarga dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas finansial rumah tangga. Namun, di sisi lain, beban tersebut berpotensi mengurangi intensitas peran domestik istri, seperti menurunnya ketaatan kepada suami serta berkurangnya perhatian dalam pengasuhan anak. Dalam pandangan hukum Islam, pekerjaan istri dapat dibenarkan sejauh tidak menimbulkan kemudaratan dan tetap memungkinkan terpenuhinya tanggung jawab keluarga secara proporsional.

Penelitian berikutnya oleh Rahmah Mu'in di Desa Pampusuang, Kabupaten Polewali Mandar, menemukan bahwa praktik nafkah dalam rumah tangga modern tidak terlepas dari dua prinsip utama, yakni prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. Suami dan istri di wilayah tersebut cenderung menjalankan peran ekonomi secara kolektif dan saling merelakan siapa yang bertugas sebagai pencari nafkah, tergantung pada kebutuhan dan kondisi keluarga. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa Islam membuka ruang bagi perempuan untuk bekerja, selama tetap menjaga etika dan ketentuan syariat yang berlaku.⁸

Selanjutnya penelitian oleh Kartika Malinda melalui studinya di Desa Weskust, Kabupaten Kepahiang, menitikberatkan pada pengaruh pekerjaan istri terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitiannya menemukan bahwa keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti religiositas, kondisi ekonomi, pendidikan, serta komunikasi pasangan. Meski konflik rumah tangga sesekali terjadi akibat perbedaan persepsi dan beban kerja istri, sebagian besar dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan dialog yang sehat.⁹

Adapun Lilis Handayani melalui studi kasus di Desa Harum Sari, Kabupaten Aceh Tamiang, menyoroti kondisi di mana istri memikul peran dominan dalam pencarian nafkah. Meskipun demikian, konsep nafkah dalam keluarga tetap dibangun atas semangat kemitraan dan kerelaan antar pasangan. Aktivitas ekonomi istri yang dominan tidak serta-merta menyalahi nilai-nilai Islam, selama tetap berada dalam koridor tanggung jawab syar'i dan dilakukan dengan niat untuk menjaga keberlangsungan keluarga.¹⁰

Dari sejumlah penelitian di atas, belum ditemukan penelitian serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yang membahas tentang peran istri sebagai pencari

⁸ Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85–95.

⁹ Malinda Kartika, "Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)" (UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2020).

¹⁰ Lilis Handayani, "Pemberdayaan Para Istri Dalam Membantu Suami Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Fiqh (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)," *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 25–29.

nafkah utama di Kabupaten purbalingga, khususnya pada keluarga buruh pabrik rambut palsu dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga. Berdasarkan pembahasan di atas tujuan dari penelitian ini untuk (1) Mengetahui apa saja faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama pada keluarga pegawai rambut palsu di kabupaten Purbalingga, (2) Menganalisis dan menemukan apa saja dampak peran istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga pegawai rambut palsu di kabupaten Purbalingga, (3) Mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah mempengaruhi keutuhan rumah tangga dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Sumber data pada penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari hasil wawancara langsung dengan para istri yang bekerja sebagai buruh pabrik rambut palsu di kabupaten Purbalingga, dan data sekunder merupakan data pustaka, bersumber dari penelaahan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian, seperti artikel jurnal, Al qur'an, hadis, dll.

Pembahasan dan Hasil

Peran istri sebagai tumpuan ekonomi utama keluarga melalui pekerjaan sebagai buruh di pabrik rambut palsu semakin berkembang di Kabupaten Purbalingga. Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa pada 2024 sektor ini mempekerjakan lebih dari 12.000 orang, dengan sekitar 65% di antaranya adalah perempuan, mayoritas berstatus istri yang berkontribusi langsung pada pemasukan keluarga.¹¹ Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di daerah ini mencapai 53%, melampaui rata-rata nasional sebesar 51%.¹² Dengan persebaran pabrik rambut palsu di kabupaten Purbalingga ini, membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk

¹¹ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, *Profil Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga 2024* (Purbalingga: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, 2025).

¹² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

istri-istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Dari penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama keluarga, di antaranya:

Faktor ekonomi menjadi faktor utama pada fenomena ini, lemahnya ekonomi keluarga disebabkan oleh ketidakcukupan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rendahnya gaji yang diperoleh dibarengi dengan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat dan tanggungan yang semakin banyak, terutama biaya pendidikan anak, menjadi pemicu istri untuk ikut andil dalam mencari biaya tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Eka Nur Setiani, pegawai pabrik PT Hyupsung Purbalingga, ia mengatakan bahwa: *“Saya hanya ingin membantu memenuhi kebutuhan harian. Gaji suami, yang bekerja sebagai sopir ojek, tidak menentu kadang ramai order, kadang sepi total. Sementara cicilan rumah harus dibayar dan biaya sekolah anak setiap tahun naik. Jadi dorongan terbesar memang ekonomi keluarga”*.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh ibu Nova Diyanti, pegawai pabrik PT Interwork, ia mengatakan bahwa: *“Suami saya buruh serabutan, pendapatannya tidak menentu bahkan cenderung tidak cukup. Sedangkan anak harus mendaftar sekolah, makanya saya memutuskan untuk bekerja di pabrik, karena gajinya tetap dan kadang bisa dapat lebih”*. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa ketidakcukupan penghasilan suami dan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat menjadi faktor istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama.

Faktor Suami Tidak Bekerja, Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila suami mengabaikan tanggung jawab ini tanpa udzur, maka ia telah berbuat dhalim karena tidak memenuhi hak-hak keluarganya. Namun, ada kondisi di mana seorang suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya tersebut, misalnya karena terkena musibah penyakit sehingga suami harus pensiun lebih dini, sebagaimana pernyataan tersebut ungkapkan oleh ibu Martini, pegawai pabrik PT Indokores: *“Saya memutuskan untuk bekerja karena kondisi suami yang tidak mampu bekerja lagi akibat terkena penyakit sehingga harus pensiun dari pekerjaannya. Sedangkan banyak kebutuhan dan tanggungan yang harus dipenuhi, biaya pengobatan, biaya sekolah anak dan untuk hidup sehari-hari”*.

Kesepakatan antara suami dengan istri juga menjadi salah satu alasan suami tidak bekerja. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang layak dan skill yang pas-pasan membuat suami memilih untuk bertukar peran dengan istri yang memang sudah memiliki pekerjaan dan

penghasilan yang cukup dari sebelum menikah. Sebagaimana pernyataan ibu Yuli Masdasi, pegawai pabrik PT Boyang Purbalingga, ia mengatakan bahwa: *“Saya sudah bekerja dari sebelum menikah, pada awal pernikahan suami saya bekerja sebagai guru honorer, tapi karena gaji yang kecil dia memutuskan untuk berhenti, pernah mencoba melamar pekerjaan lain tapi sering kali ditolak. Akhirnya kami memutuskan hanya saya yang cari uang dan suami mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak di rumah”*.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Martini dan ibu Yuli Masdasi tersebut, dapat diketahui bahwa suami yang tidak bekerja karena kondisi tertentu, seperti sakit ataupun kesepakatan antara suami dan istri, bisa menjadi faktor penyebab istri bekerja dan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama di kabupaten Purbalingga.

Peran istri sebagai pencari nafkah utama tentu membawa perubahan signifikan dalam dinamika keluarga. Di satu sisi, kehadiran mereka di dunia kerja membantu mengatasi tekanan ekonomi. Di sisi lain, tuntutan pekerjaan dapat mempengaruhi interaksi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan dampak dari istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama terhadap keutuhan rumah tangga baik positif maupun negatif, diantaranya adalah:

Keterbatasan Waktu Bersama Keluarga, dampak pertama dan paling banyak yang dirasakan para istri adalah berkurangnya waktu bersama anggota keluarga. Jam kerja yang panjang, disertai beban fisik yang melelahkan, menyebabkan banyak ibu pekerja tidak memiliki cukup energi untuk membangun keintiman emosional dengan suami dan anak-anak. Sebagaimana pernyataan tersebut disampaikan oleh ibu Arin Hayati, ia mengatakan bahwa: *“Karena jam saya berangkat jam setengah 7 pagi dan pulang jam 6 sore, jadi sangat kekurangan waktu bersama suami dan anak-anak. Bahkan yang menyedihkannya, saya tidak melihat pertumbuhan anak saya sendiri secara utuh”*.

Begini pula dengan pernyataan ibu Eka Nur Setiani, ia mengatakan bahwa: *“Saya merasa sangat kurang menghabiskan waktu bersama anak-anak, karena kerja seharian di pabrik, pas sampai rumah sudah terlalu capek untuk main sama anak”*. Kondisi ini memperkuat temuan dalam penelitian Siti Mujanah (2021), yang menyatakan bahwa perempuan bekerja berisiko mengalami *role overload* ketika tuntutan pekerjaan dan peran domestik tidak seimbang, yang berujung pada menurunnya interaksi berkualitas dalam keluarga. (Siti Mujanah 2021) Sehingga berkurangnya waktu kebersamaan secara signifikan dapat melemahkan hubungan

emosional dalam keluarga dan menjadi potensi keretakan relasi jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.

Pembagian Peran yang Tidak Seimbang, selain keterbatasan waktu, sebagian besar responden juga mengakui bahwa pembagian peran rumah tangga tidak selalu berjalan seimbang. Meskipun beberapa suami turut membantu, namun secara umum beban kerja rumah tangga tetap lebih banyak ditanggung oleh istri. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan ibu Nova Diyanti, dia menjelaskan bahwa: *“Saya kerja pagi sampai sore, pulang dari pabrik kadang rumah masih berantakan dan saya masih harus beres-beres dan menyiapkan makan malam”*.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu Eka Nur Setiani, ia mengatakan bahwa: *“Saya dan suami sudah sepakat untuk bagi bagi pekerjaan rumah, tetapi kebanyakan tugas rumah seringnya saya yang mengerjakan”*.

Hasil penelitian Annisa & Fitriani juga menemukan bahwa dalam rumah tangga pekerja perempuan, peran domestik tidak serta-merta dialihkan kepada suami, sehingga terjadi beban ganda (*double burden*) yang berisiko memicu kelelahan fisik dan mental.¹³ Sehingga Ketidakseimbangan pembagian tugas rumah tangga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan memperbesar potensi konflik apabila tidak dibarengi dengan kesepahaman dan kerja sama yang baik antar pasangan.

Menurunnya Kualitas Komunikasi Suami-Istri, komunikasi yang sehat merupakan pondasi keutuhan rumah tangga. Namun dalam banyak kasus, intensitas dan kualitas komunikasi antara suami dan istri menurun ketika istri bekerja sehari-hari, terlebih sebagai pencari nafkah utama. Ibu Winda Arianti yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suami (LDM) mengungkapkan bahwa: *“Komunikasi dengan suami sangat terbatas dan kurang intens, selain karena jarak yang jauh, padatnya pekerjaan pabrik membuat saya tidak bisa menghubungi suami saat jam kerja, paling telponan saat malam dan itu tidak setiap hari”*.

Sementara itu, Ibu Yuli Masdasi mengungkapkan bahwa: *“Waktu untuk komunikasi dengan suami jadi berkurang, karena tenaga sudah habis sehari untuk bekerja”*. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Nurchayati yang menekankan bahwa tekanan pekerjaan sering kali mengganggu proses komunikasi efektif dalam keluarga, dan hal tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya kesalahpahaman serta konflik jangka panjang.¹⁴ Oleh karena itu,

¹³ Nur Annisa and Fitriani, “Dinamika Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja,” *Jurnal Psikologi UIN Raden Fatah* 4, no. 2 (2020): 88–95.

¹⁴ Nurchayati, “Komunikasi Keluarga Di Era Modern: Antara Harapan Dan Realita,” *Jurnal Komunikasi Keluarga* 5, no. 1 (2020): 44–56.

Rendahnya intensitas komunikasi pasangan dapat menyebabkan miskomunikasi yang berujung pada konflik, terutama jika tidak ada waktu khusus yang dialokasikan untuk saling memahami kondisi satu sama lain.

Munculnya Konflik Rumah Tangga, Salah satu konsekuensi nyata dari peran istri sebagai pencari nafkah utama adalah meningkatnya potensi konflik dalam rumah tangga. Ketika beban ekonomi berpindah kepada istri, terjadi perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan dan peran gender dalam keluarga. Jika tidak diiringi dengan komunikasi terbuka dan saling pengertian, perubahan ini dapat menjadi sumber ketegangan dan pertengkaran.

Ibu Arin Hayati mengungkapkan bahwa konflik rumah tangga lebih sering sejak ia bekerja di pabrik sebagai pencari nafkah utama, ia mengatakan: *“Waktu untuk komunikasi dengan suami jadi berkurang, karena tenaga sudah habis seharian untuk bekerja”*. Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Eka Nur Setiani, ia mengungkapkan bahwa: *“pelampiasan capek kerja saya jadi lebih sensitif dan jadi sering adu mulut, biasanya karena suami ga bantuin berasin rumah”*. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa beban fisik dan emosional dari pekerjaan, ditambah dengan pekerjaan rumah yang masih harus dipikul, menjadikan istri lebih rentan terhadap stres yang kemudian memicu konflik dengan pasangan.

Menurut teori manajemen konflik keluarga dari Cahn & Abigail, konflik dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan peran dan kegagalan dalam memenuhi harapan peran yang telah disepakati bersama. Konflik juga bisa terjadi karena adanya ketidakselarasan antara persepsi pasangan mengenai pembagian tanggung jawab.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan komunikasi terbuka, kesepakatan ulang atas peran, serta dukungan emosional dari pasangan agar konflik dapat dikelola secara sehat.

Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga, Peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak selalu menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, peran tersebut juga menjadi solusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali. Keberadaan istri sebagai penyumbang utama ekonomi keluarga mampu menjamin keberlangsungan kebutuhan dasar, seperti pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, serta biaya pendidikan anak.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, sebagian besar responden menyatakan bahwa setelah bekerja, kehidupan ekonomi rumah tangga mereka menjadi lebih stabil.

¹⁵ Dudley D Cahn and Ruth Anna Abigail, *Managing Conflict Through Communication* (Boston: Pearson Education, 2014).

Sebagaimana pernyataan ibu Sulistia Ningsih, ia mengatakan bahwa: “*Alhamdulillah, sejak saya ikut bekerja, kami tidak perlu lagi hutang atau nunggak bayar SPP anak. Saya dan suami jadi lebih ringan bebannya*”.

Pernyataan senada juga disampaikan ibu Martini, bahwa keputusannya untuk bekerja setelah suami sakit membuat keluarganya tetap bisa bertahan secara ekonomi, ia mengatakan: “*Kalau saya tidak kerja, entah bagaimana menanggung biaya pengobatan suami dan sekolah anak, alhamdulillah sekarang sudah bisa terpenuhi, meskipun masih pas-pasan*”.

pernyataan para responden tersebut menunjukkan bahwa pendapatan istri dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada pihak luar dan mencegah keluarga terjerumus ke dalam lilitan utang. Bahkan, beberapa informan merasa bahwa keputusan untuk bekerja justru menjadi titik balik keseimbangan rumah tangga mereka. Ibu Yuli Masdasi mengungkapkan bahwa: “*Saya tidak merasa keberatan untuk kerja karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, dan suami sangat mendukung*”. Sehingga dibalik dampak negatif, Peran istri sebagai pencari nafkah utama juga memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Pandangan Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama

Dalam islam, pernikahan tidak hanya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, tetapi juga dibangun dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab oleh anggota keluarga sesuai dengan perannya masing masing. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam bersabda*,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas tanggung jawabnya.*” (Bukhari & Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa struktur kepemimpinan dalam keluarga bersifat saling melengkapi, di mana setiap anggota rumah tangga memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat Islam. Suami berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin, serta menjaga dan membimbing istri dan anak-anaknya menuju kebaikan di dunia dan akhirat. Sementara itu, istri menjadi pemimpin di rumah suaminya, mengelola rumah, mendidik anak, serta menjaga kehormatan diri dan keluarganya.

Kewajiban mencari nafkah menjadi salah satu tanggung jawab terpenting yang harus dipenuhi suami kepada keluarganya sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An Nisa’: 34)

Di dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya secara layak. Sebaliknya, tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangga mencakup sikap salehah, ketaatan terhadap suami, serta menjaga diri dan amanah harta yang dititipkan kepadanya, sekalipun dalam kondisi suami sedang tidak berada di rumah. Jika nilai-nilai ini diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan rumah tangga sesuai petunjuk syariat, maka keluarga tersebut dengan izin Allah akan diberikan keberkahan dan keharmonisan. Suami dan istri akan berupaya menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, serta berusaha menunaikan hak-hak satu sama lain demi menciptakan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga.¹⁶

Pada saat ini, kenyataan yang sering terlihat di masyarakat tidak semua suami mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin dengan baik, termasuk tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap peran istri sebagai pengelola urusan rumah tangga, sehingga istri harus turut andil dalam mencari nafkah untuk membantu memperbaiki kondisi finansial keluarga.

Secara teoritis, tugas istri adalah untuk menetap di rumah dan mengurus segala urusan rumah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Artinya: “Hendaklah kalian (para istri) tetap di rumah kalian”. (QS. Al Ahzab: 33)

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, selama pekerjaannya tersebut memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat dan tidak bertentangan dengannya. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz menegaskan bahwa syariat Islam sama sekali tidak melarang perempuan

¹⁶ Fatimah Khoiriyah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 80–96.

untuk terjun dalam pekerjaan atau kegiatan bisnis. sebagaimana firman Allah pada surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرِى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu* “. (QS. At Taubah: 105)

Perintah “**اعْمَلُوا**” (beramalah kalian) ini bersifat umum dan mencakup seluruh umat Islam, laki-laki maupun perempuan untuk aktif mengusahakan nafkah dan memperbaiki kondisi ekonomi.

Jika dilihat dari sisi maslahat, bekerja bagi istri dalam kondisi darurat dapat menjadi bentuk *hifz al-mal*, yakni menjaga keberlangsungan harta dan kesejahteraan keluarga. Hal ini diperbolehkan oleh para ulama bila menjadi satu-satunya cara untuk menghindari kelaparan, utang, atau ketergantungan pada bantuan luar. Syaikh Shalih al-Fauzan mengatakan bahwa dalam keadaan darurat, seorang istri boleh bekerja, selama tidak menelantarkan tugas utama dalam rumah tangga dan pekerjaan itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat.¹⁷

Di sisi lain, bekerja bagi istri bisa menjadi terlarang apabila tidak dekendalikan dengan rambu-rambu *syar'i*, aktivitas istri di ranah publik berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrol dan batasan syariat agar maslahat tidak berubah menjadi mafsaadah. Diantara adab-adab yang perlu diperhatikan ketika istri bekerja di luar rumah adalah:

Adanya izin dari wali atau suami, Seorang wanita yang belum menikah diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari walinya, bisa ayah, kakak, atau kerabat laki-laki yang menjadi wakil hukum, sebelum mengambil pekerjaan di luar rumah. Setelah menikah, kewajiban meminta persetujuan berpindah kepada suami, karena ia menjadi wali yang utama bagi istri dalam hal aktivitas sosial-ekonomi. Apabila suami melarang sang istri bekerja, namun tetap menunaikan hak nafkahnya, maka istri tidak dibenarkan mencari penghasilan. Sebaliknya, jika sang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istri diperbolehkan menjalankan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga meski tanpa sepengetahuan suami. Dalam kondisi ini, tanggung jawab suami untuk menyediakan nafkah menjadi mutlak, sebagaimana ditegaskan oleh syariat.¹⁸

¹⁷ Khoiriyah.

¹⁸ Khalifah Tul Janna, Khoirul Asfiyak, and Syamsu Madyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022): 1–15.

Tidak merasa lebih tinggi dari suami, Apabila seorang wanita bekerja dan memperoleh penghasilan, hal tersebut tidak semestinya menjadikannya merasa lebih unggul dari suaminya ataupun menolak kedudukan kepemimpinan yang secara *iyar'i* telah ditetapkan Allah bagi pihak suami. Meskipun Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk turut mencari nafkah, hal itu tidak berarti bahwa peran ekonomi yang ia emban boleh digunakan sebagai dasar untuk mengambil alih otoritas kepemimpinan dalam rumah tangga. Sikap seperti ini berpotensi menimbulkan disintegrasi dalam hubungan suami istri dan dapat mengarah pada keretakan keluarga. Data menunjukkan bahwa lebih dari 45% penyebab perceraian berkaitan dengan persoalan ini.¹⁹

Tidak menelantarkan tugas utama dalam rumah tangga, Pekerjaan di luar rumah tidak seharusnya mengganggu tanggung jawab pokoknya di ranah domestik, karena pengelolaan urusan rumah tangga merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya, sedangkan aktivitas ekonominya bukanlah suatu keharusan. Dalam prinsip fiqh, suatu kewajiban tidak boleh dikorbankan demi urusan yang tidak wajib.

Menjaga adab berpakaian, menutup aurat dengan sempurna dan menundukan pandangan dari lawan jenis yang bukan *mahram*, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلّمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: ““Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka”. (QS. An Nur: 31)

Lingkungan kerja yang bebas dari campur baur (*ikhtilath*), Para ulama menegaskan bahwa percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dikategorikan sebagai hal yang terlarang. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Usaid bin Hudhair, sebagaimana tercantum dalam Sunan Abū Dāwud (no. 5272, dinilai hasan oleh al-Albānī). Dalam hadis tersebut, Rasulullah ﷺ keluar dari masjid dan menyaksikan kaum pria dan wanita berjalan berdampingan di jalan. Beliau kemudian menegur para wanita:

اسْتَأْخِرْنَ ؛ فِإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنْ أَنْ تَخْقُنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنْ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ

“Berjalanlah di belakang (para pria), karena bukanlah hak kalian (para wanita) untuk berjalan di tengah jalan. Kalian harus berjalan di pinggir jalan.”

¹⁹ Labib Najib Abdullah, *Asas-iyyat Fī Al-Iqtishād Al-Manzilī* (Suriyah: Dār al-Muqtābas, 2017).

hadits ini menunjukkan larangan agar wanita tidak berjalan di tengah keramaian pria, melainkan tetap menjaga jarak dengan memilih berjalan di tepi jalan, sebagai bentuk pencegahan terhadap *ikhtilath*.

Ibnul Qayyim rahimahullah memperkuat argumentasi ini dengan menyatakan:

**وَلَا رِيبُ أَنْ تَكِينَ النِّسَاءَ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ: أَصْلُ كُلِّ بُلْيَةٍ وَشُرٍّ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نَزْولِ
الْعَقوَبَاتِ الْعَامَةِ كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أَمْوَالِ الْعَامَةِ وَالْخَاصَّةِ**

“Tidak diragukan lagi bahwa memberi kesempatan kepada wanita untuk bercampur dengan pria adalah akar dari segala keburukan dan bencana, serta merupakan salah satu penyebab terbesar turunnya hukuman secara umum, seperti juga merupakan salah satu penyebab kerusakan urusan umum dan pribadi...”

Pernyataan Ibnul Qayyim ini menegaskan bahwa kemudahan akses percampuran gender dapat memicu berbagai kerusakan sosial dan menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga pembatasan secara syar'i menjadi langkah preventif untuk menjaga kesucian interaksi dan stabilitas masyarakat.

KESIMPULAN

Faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah, pertama, faktor ekonomi yakni ketidakcukupan penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat penghasilan yang rendah dan kenaikan biaya hidup mendorong istri untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. kedua, faktor suami tidak bekerja, baik karena kondisi kesehatan yang memaksa pensiun dini maupun atas dasar kesepakatan peran dalam rumah tangga, sehingga istri mengambil alih tanggung jawab nafkah utama.

Dampak terhadap keutuhan rumah tangga yang timbul dari peran istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga pegawai pabrik rambut palsu di Purbalingga terwujud dalam dua dimensi: secara negatif, muncul pengurangan waktu kualitas bersama keluarga, timbulnya beban ganda domestik, menurunnya efektivitas komunikasi, serta peningkatan potensi konflik akibat ketidakseimbangan peran dan tekanan waktu. Sedangkan secara positif, kontribusi ekonomi istri terbukti meningkatkan stabilitas kesejahteraan rumah tangga, mengurangi ketergantungan eksternal, dan menjadi penopang utama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam pandangan islam, istri diperbolehkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang tidak mampu dipenuhi oleh suaminya. Selama memenuhi

syarat-syarat dan batasan-batasan syariat. Dan menjadi terlarang apabila bertentangan dengan syariat ataupun terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Labib Najib. *Asasiyyat Fī Al-Iqtishad Al-Manzilī*. Suriyah: Dār al-Muqtbas, 2017.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘il. “Ṣahīh Al-Bukhārī.” *Beirut: Dār Ibn-Kathir*, 2002.
- Annisa, Nur, and Fitriani. “Dinamika Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja.” *Jurnal Psikologi UIN Raden Fatah* 4, no. 2 (2020): 88–95.
- Cahn, Dudley D, and Ruth Anna Abigail. *Managing Conflict Through Communication*. Boston: Pearson Education, 2014.
- Handayani, Lilis. “Pemberdayaan Para Istri Dalam Membantu Suami Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Fiqh (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang).” *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 25–29.
- Ibnu Katsir, Imam, and A Fida. “Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim.” *Beirut, Lebanon: Dar Al-Taubah Linasyr Wa Al-Tauzi*, 1999.
- Janna, Kholidah Tul, Khoirul Asfiyah, and Syamsu Madyan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022): 1–15.
- Kartika, Malinda. “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang).” UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2020.
- Kebahyang, Fera Andika. “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam.” Fakultas Syari'ah UIN Lampung, 2017.
- Khoiriyah, Fatimah. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 80–96.
- Muin, Rahmah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah.” *J-Altif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85–95.
- Nurchayati. “Komunikasi Keluarga Di Era Modern: Antara Harapan Dan Realita.” *Jurnal Komunikasi Keluarga* 5, no. 1 (2020): 44–56.
- Purbalingga, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. *Profil Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga 2024*. Purbalingga: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, 2025.
- Purbalingga, Pemerintah Kabupaten. *Profil Ekonomi Daerah 2024*. Purbalingga: Bappeda Kabupaten Purbalingga, 2024.
- Putri, S. “Perempuan Pekerja Di Pabrik Rambut Palsu Dan Dampaknya.” *Jurnal Ekonomi Daerah* 10, no. 1 (2021): 118–30.
- Ramulyo, M Idris. “Hukum Perkawinan Islam,” 2016.
- Statistik, Badan Pusat. *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Wijayanti, Lestari. “Konflik Peran Di Rumah Tangga Modern.” *Jurnal Studi Keluarga* 4, no. 2 (2023): 23–40.

